

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pattimura No. 09 Telp. (0353) 881580

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR: 422/798/412.201/2024

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
SMP UNGGULAN AL FALAH
KABUPATEN BOJONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui jalur Pendidikan Formal, maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan lembaga sekolah yang dapat menampung anak usia pendidikan dasar;
 - b. bahwa dengan berakhirnya Izin Operasional SMP Unggulan Al Falah sebagaimana sesuai Surat Keputusan Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta nomor: 800/2922/412.201/2018 tanggal 13 Desember 2018 tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan SMP Unggulan Al Falah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional SMP Unggulan Al Falah Kabupaten Bojonegoro.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan);
 Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenanngan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan. PP terakhir ini diubah dengan PP No. 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor

 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

wajib belajar;

9.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

- 36 Tahun 2014 Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13
- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

 11. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 48 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro.
- Dinas Kabupaten Bojonegoro.

 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8
 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di
 Kabupaten Bojonegoro;
- Kabupaten Bojonegoro;

 13. Peraturan Bupati Kabupaten Bojonegoro Nomor 31
 Tahun 2023 tentang Pendirian, Perubahan,
 Penggabungan, Penutupan dan Izin Operasional Satuan
 Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

Menetapkan Perpanjangan Izin Operasional SMP Unggulan Al Falah beralamat di Jalan Serma Abdullah Nomor 130 Desa Pacul Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

· KEDUA

: SMP Unggulan Al Falah melaksanakan pendidikan dan atau penganggarannya sebagaimana dalam Diktum KESATU Keputusan ini diatur oleh Peraturan Perundangundangan yang berlaku;

KETIGA

: SMP Unggulan Al Falah melaksanakan peran dan fungsi sebagai Satuan Pendidikan di jajaran Dinas Pendidikan dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

KEEMPAT

: Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama 3 (tiga) tahun;

KELIMA

: Satuan Pendidkan tidak lagi memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut sebelum masa berlakunya habis dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

